



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

Jalan Merdeka Barat No. 8  
Jakarta 10110  
Kotak Pos No. 1389  
Jakarta 10013

Telepon : 3505550 - 3505006  
( Sentral )

Fax : 3505138 - 3505139  
3507144

---

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

**NOMOR : KP 576 Tahun 2011**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS),  
DAN SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN FASILITAS SISI UDARA BANDAR UDARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 tentang Bandar Udara (*Civil Aviation Safety Regulation, Part 139 on Aerodrome*) diatur bahwa setiap prasarana sisi bandar udara harus memenuhi persyaratan teknis;
- b. bahwa guna memberikan panduan dalam penyusunan rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) untuk memenuhi standar teknis fasilitas sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan pedoman penyusunan rencana kerja dan syarat-syarat (RKS), dan spesifikasi teknis pekerjaan fasilitas sisi udara bandar udara dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);



3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 24 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 tentang Bandar Udara;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010 tentang Tata Nacangan Kebandarudaraan Nasional;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS), DAN SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN FASILITAS SISI UDARA BANDAR UDARA**

**Pasal 1**

Setiap pembangunan bandar udara, dalam penyusunan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) harus berpedoman kepada Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Dan Syarat-Syarat (RKS), Dan Spesifikasi Teknis Pekerjaan Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara sebagaimana terlampir dalam peraturan ini.

**Pasal 2**

Fasilitas sisi udara sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 meliputi:

- a. landas pacu (*runway*);
- b. *runway strip*, *Runway End Safety Area (RESA)*, *stopway*, *clearway*;
- c. landas hubung (*taxiway*);
- d. landas parkir (*apron*); dan
- e. marka dan rambu.

Pasal 3

Direktur Bandar Udara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA  
pada tanggal 30 Desember 2011

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

td

HERRY BAKTI

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
5. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
6. Para Kepala Dinas Perhubungan Propinsi dan Kabupaten/Kota,
7. Para Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara;
8. Direktur Utama PT. (Persero) Angkasa Pura I;
9. Direktur Utama PT. (Persero) Angkasa Pura II.

Salinan sesuai dengan aslinya

KERALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS





**PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS),  
DAN SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN FASILITAS SISI UDARA BANDAR UDARA**

**BAB I  
PERSYARATAN UMUM**

**1. PERSIAPAN PEKERJAAN**

**1.1 Direksi Keet**

Penyedia barang dan jasa diwajibkan membuat *Direksi Keet* dengan luas sekitar 30 m<sup>2</sup> dan gudang-gudang bahan. Spesifikasi pembuatan *Direksi Keet* tersebut harus disesuaikan dengan gambar rencana dan disetujui oleh Konsultan Pengawas dan Direksi Teknis di lapangan.

*Direksi Keet* terdiri dari pondasi batako, dinding triplek, rangka kayu borneo, atap seng gelombang dan lantai diplester.

Perlengkapan pada *Direksi Keet* terdiri dari beberapa set meja, kursi tamu, papan tulis/ *white board*, *filing* kabinet, gambar rencana, *time schedule*, grafik cuaca, buku tamu, buku harian dan mingguan standar.

**1.2 Pemasangan Patok dan Pengukuran**

a. Persyaratan umum untuk pengukuran dan persiapan kerja.

- 1) perlindungan terhadap titik acuan (*reference point*) / marka yang diperlukan;
- 2) melakukan semua pekerjaan dengan hati-hati dalam rangka melindungi / mempertahankan semua *benchmarks*, monumen dan titik acuan lain;

ayat pembayaran dari pasal pekerjaan pasangan turap/tanggul pasangan  
batu bronjong.


DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

td

HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS



ISRAFULHAYAT